



GAGAL KELABUI PEDAGANG PASAR PRAWIROTAMAN

Belanja Daging Pakai Uang Palsu, Wanita Penipu Ditangkap

YOGYA (MERAPI) - Unit Reskrim Polsek Mergangsan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pengedaran uang palsu di Pasar Prawirotaman, Kelurahan Brontokusuman, Kaparewon Mergangsan, Kota Yogyakarta, Rabu (31/12).

Seorang perempuan berinisial MR (48), warga Kotagede, diamankan petugas berikut barang bukti uang palsu pecahan Rp50 ribu.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi, Kamis (1/1), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang pedagang daging sapi yang merasa menerima uang palsu saat bertransaksi di pasar.

"Peristiwa terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Korban bernama Rejono (62), warga Sewon, Bantul, menerima pembayaran pembelian setengah kilogram daging sapi seharga Rp70 ribu, terdiri dari satu lembar pecahan Rp50 ribu dan satu lembar pecahan Rp20 ribu," ujar Iptu Gandung.

Usai transaksi, korban mencurigai uang pecahan Rp50 ribu yang diterimanya tidak asli. Korban kemudian melaporkan temuan tersebut kepada petugas keamanan Pasar Prawirotaman. Pelaku beserta barang bukti selanjutnya diamankan di pos keamanan pasar.

Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Mergangsan segera mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Mergangsan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi kembali menemukan dua lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu yang masih disimpan pelaku.

"Ketiga lembar uang palsu tersebut memiliki nomor seri yang sama," ungkapnya.

Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku, namun tidak ditemukan tambahan barang bukti. Total barang bukti yang diamankan yakni tiga lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu dan satu lembar uang asli pecahan Rp20 ribu.

* **Bersambung ke halaman 7**



MERAPI-POLSEK MERGANGSAN

Barang bukti uang palsu diamankan polisi dari tangan pelaku.

Belanja Sambungan halaman 1

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp50 ribu.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Unit Reskrim Polsek Mergangsan. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 245 KUHP tentang

pengedaran uang palsu. "Kami mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan uang yang diduga palsu," pungkash Iptu Gandung Harjunadi. (Shn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005